

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki sektor pertambangan sebagai salah satu penopang utama pembangunan ekonomi nasional¹. Kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri². Permasalahan mengenai kepastian hukum dalam pencabutan izin investasi pertambangan tercermin dalam sengketa tata usaha negara antara PT Tiga Samudra Nikel melawan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT. Sengketa tersebut berawal dari diterbitkannya Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220118-01-41110 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tiga Samudra Perkasa kepada PT Tiga Samudra Nikel. Pencabutan izin tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan karena mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha pertambangan serta hilangnya kesempatan investasi yang telah dilakukan sebelumnya.

¹ Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran sumber daya alam dalam mendorong perekonomian nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).

² Setiyo Utomo, S. H., & Kn, M. Penguatan Pasal 33 Ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Majelis*, 51.

Dalam gugatannya, PT Tiga Samudra Nikel menyatakan bahwa pencabutan izin dilakukan tanpa adanya pemberitahuan, penjelasan, maupun peringatan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggugat menilai tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Selain itu, penggugat juga menilai bahwa keputusan pencabutan izin tidak menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran maupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain berkaitan dengan kepastian hukum, kasus ini juga relevan dikaji dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip dasar yang wajib menjadi pedoman bagi setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya³. Asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik. Dalam konteks Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT, tindakan pencabutan izin yang dilakukan tanpa penjelasan dan tahapan administratif yang jelas menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tindakan pemerintah dengan prinsip-prinsip AUPB⁴.

³ Prawiranegara, K. (2021). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance*, 6(3), 591-604.

⁴ Sari, H. D. (2022). Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 20.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pencabutan izin investasi pertambangan dalam Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kepastian hukum bagi investor dalam Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT?
3. Bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pencabutan izin pertambangan pada Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis legalitas pencabutan izin investasi pertambangan dalam Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap kepastian hukum bagi investor dalam Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT.
3. Untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pencabutan izin pertambangan pada Putusan Nomor 332/G/2024/PTUN.JKT.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, hukum investasi, dan hukum pertambangan terkait pencabutan izin usaha pertambangan oleh pemerintah

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan pencabutan izin investasi pertambangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

b. Bagi Investor atau pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pencabutan izin usaha pertambangan.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, investasi, dan pertambangan

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch sangat relevan digunakan karena penelitian membahas pencabutan izin investasi pertambangan yang berkaitan dengan perlindungan hak investor terhadap tindakan pemerintah.

1.5.2 Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Teori AUPB dari Kuntjoro Purbopranoto cocok digunakan karena penelitian berfokus pada tindakan administrasi pemerintahan dalam pencabutan izin pertambangan. Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas keadilan.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pencabutan izin usaha pertambangan sebelumnya telah banyak dilakukan, namun masing-masing memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian oleh Muhammad Djafar Saidi pada tahun 2018 membahas kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan pasca perubahan regulasi pemerintahan daerah yang lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan administrasi pemerintahan. Sementara itu, penelitian Ridwan HR tahun 2019 mengkaji penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam tindakan pemerintahan secara umum tanpa fokus khusus pada sengketa investasi pertambangan.